

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

DRAF RAPERDA	DASAR HUKUM	HASIL PEMBAHASAN
WALI KOTA SALATIGA		
PROVINSI JAWA TENGAH		
RANCANGAN		
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA		
NOMOR ... TAHUN ...		
TENTANG		
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
WALI KOTA SALATIGA,		
Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Daerah;		
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020;		
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan		

	perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;		
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga;		
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;		
	3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
	5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);		
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;		
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);		
Dengan Persetujuan Bersama		
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA		
dan		
WALI KOTA SALATIGA		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA.		
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:		
1. Daerah adalah Kota Salatiga.		
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.		
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.		
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.		
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.		

6.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.		
7.	Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.		
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.	Pasal 13 ayat 13 PP No.54 Th 2017	
9.	Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	Pasal 1 ayat 1 PP No.54 Th 2017	
10.	Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	
11.	Bank Perekonomian Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	
12.	Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.	Mengadopsi Pasal 1 Permendagri 94 Tahun 2017	
13.	Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.		
14.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.		
15.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.		
16.	Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Mengadopsi Pasal 1 Permendagri 94 Tahun 2017	

17. Komite adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 1 PP 54 Tahun 2017	
18. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.		
19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Mengadopsi Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2017	
20. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)		
21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.		
22. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.		
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	
25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	
26. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan		

kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.		
27. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.		
28. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.		
29. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.		
30. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha	POJK 7 Tahun 2024	
Pasal 2		
PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.		
Pasal 3		
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud:		
a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	Maksud untuk dasar hukum melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan menggerakkan perekonomian daerah	
b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.		
Pasal 4		
Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:	Mengadopsi Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 6 Permendagri 21 Tahun 2024	

<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; e. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 	
BAB II		
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN		
Pasal 5		
<p>Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	<p>Pasal 114 PP Nomor 54 Tahun 2017</p>	
Pasal 6		
<p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p>	<p>Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017</p>	
Pasal 7		
<p>Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>	<p>Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023</p>	
Pasal 8		

(1)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.	Pasal 15 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024	
(3)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan kegiatan usaha.		
(4)	Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.		
(5)	Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
BAB III			
KEGIATAN USAHA			
Pasal 9			
(1)	Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:		
	a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;	Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 2 Permendagri No. 21 Tahun 2024 a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;	
	b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;		
	c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;		
	d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;		
	e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;		
	f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;		

<p>g. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;</p> <p>i. bekerja sama dengan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan</p> <p>j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;</p> <p>c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;</p> <p>d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;</p> <p>e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</p> <p>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;</p> <p>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau</p> <p>i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.</p> <p>Pasal 4 Permendagri No. 21 Tahun 2024</p> <p>BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana</p>
---	---

	<p>dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, juga dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan b. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 	
<p>(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.</p>		
<p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:</p>		
<p>a. kemitraan;</p>		
<p>b. kerja sama operasi; dan</p>		

c.	kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.		
Pasal 10			
(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 94 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.		
(3)	Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.		
(4)	Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah. 		
(5)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.		
(6)	Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.		
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.		
BAB IV			
MODAL DAN SAHAM			
Bagian Kesatu			
Sumber Modal			

	Pasal 11	
(1) Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:	Dalam Pasal 19 PP 54 Tahun 2017	
a. penyertaan modal Daerah;	(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:	
b. pinjaman;	a. penyertaan modal Daerah;	
c. hibah; dan	b. pinjaman,	
d. sumber modal lainnya.	c. hibah; dan	
	d. sumber modal lainnya.	
	Pasal 9 Permendagri 21 Tahun 2024	
	BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sudah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh sumber modal dari:	
	a. Penyertaan Modal Daerah;	
	b. hibah; dan	
	c. sumber modal lainnya	
(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:	Pasal 9 ayat (3) Permendagri 21 Tahun 2024	
a. kapitalisasi cadangan;		
b. keuntungan revaluasi aset; dan		
c. agio saham.		
(3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 12	
Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	- Pasal 20 PP Nomor 54 Tahun 2017 - Pasal 11 Permendagri 21 Tahun 2024	

Bagian Kedua		
Modal Dasar		
Pasal 13		
(1) Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).		Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;		
a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan		
b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.		
Pasal 14		
Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.		- Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 - Pasal 14 ayat (2) Permendagri 94 Tahun 2017
Pasal 15		
(1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 21 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.		Pada Pasal 12 Permendagri No. 21 Tahun 2024, penyertaan modal dilakukan untuk pendirian dan penambahan modal.
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 16		
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.		Merujuk Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (2) Permendagri 94 Tahun 2017

(2)	Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.		
(3)	Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.		
Pasal 17			
(1)	Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:	Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2007	
	a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;		
	b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan		
	c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(2)	Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 18			
(1)	Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.		
(2)	Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.	Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 Dan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007	
Pasal 19			
	Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tangan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007	
BAB V			
ANGGARAN DASAR			
Pasal 20			
(1)	Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(2)	Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:	Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2017	

<ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
BAB VI		
ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 21		
(1) Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:	Pasal 29 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017	
a. RUPS;		
b. Komisaris; dan		
c. Direksi.		
(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.		
Bagian Kedua		

RUPS		
Pasal 22		
(1)	RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.	Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2007
(2)	RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.	Pasal 78 UU 40 Tahun 2007
(3)	RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	Pasal 78 UU 40 Tahun 2007
(4)	RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	
(5)	Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2007
(6)	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 87 UU Nomor 40 Tahun 2007
(7)	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.	
(8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23		
(1)	Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.	Pasal 3 PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 16 Permendagri 21 Tahun 2024 “(1) Kepala Daerah selaku pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.”

(2)	Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.	Pasal 33 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(3)	Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.		
(4)	Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:	Pasal 3 ayat (4) PP 54 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (3) Permendagri 21 Tahun 2024	
	a. perubahan anggaran dasar;	a. perubahan anggaran dasar;	
	b. pengalihan aset tetap;	b. pengalihan aset tetap;	
		c. penghapusan aset tetap;	
	c. kerja sama;	d. kerja sama;	
	d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;	e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;	
	e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;	f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;	
	f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;	g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;	
	g. penghasilan Komisaris dan Direksi;	h. Penghasilan Komisaris dan Direksi;	
	h. penetapan besaran penggunaan laba;	i. penetapan besaran penggunaan laba;	
	i. pengesahan laporan tahunan;	j. pengesahan laporan tahunan;	
	j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan	k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR	

	Syariah milik Pemerintah Daerah;	
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.	1. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.	
(5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).		
Bagian Ketiga		
Komisaris		
Pasal 24		
(1) Komisaris terdiri atas Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.	Pasal 15 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024	
(2) Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.	Pasal 37 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.	Pasal 41 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(4) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 Permendagri 21/2024	
(5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.	Pasal 36 PP 54 Tahun 2017	
Pasal 25		
(1) Komisaris bertugas:	Pasal 43 PP Nomor 54 Tahun 2017	
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan	Pasal 27 Permendagri 21 2024	
b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	a. melakukan pengawasan terhadap BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR	

		Syariah milik Pemerintah Daerah; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.	
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk: a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.		Pasal 27 Permendagri 21 2024 a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perusahaan yang baik; b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya; c. pelaksanaan operasional; d. kinerja; dan e. penyelesaian hukum.	
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan		Sesuai Pasal 27 Permendagri 21 Tahun 2024	
(4) Komisaris wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat serta memelihara risalah rapat.		Sesuai Pasal 27 Permendagri 21 Tahun 2024 Pasal 30 Permendagri 21/2024 komisaris wajib menyampaikan laporan berkala ke OJK setiap 6 bulan	
(5) Komisaris berwenang: a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;		Pasal 28 Permendagri 21 Tahun 2024 a. menelaah rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;	

<p>c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p>	<p>b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;</p>	
<p>d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p>	<p>c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;</p>	
<p>e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p>	<p>d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;</p>	
<p>f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan</p>	<p>e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan</p>	
<p>g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.</p>	<p>f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.</p>	
<p>(6) Pembagian tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>		
<p>(1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada RUPS.</p>	<p>Mengadopsi Pasal 29 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024</p>	

(2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.		
Pasal 27		
(1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 37 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.		
(3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	Pasal 27 PP 54 Tahun 2017	
Pasal 28		
(1) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.	Mengadopsi Pasal 41 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Sesuai dengan Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
a. sehat jasmani dan rohani;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
c. memiliki kompetensi;	Pasal 21 Permendagri 21 Tahun 2024	
d. memiliki reputasi keuangan yang baik;	Pasal 21 Permendagri 21 Tahun 2024	
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	

j. tidak pernah dinyatakan pailit;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Pasal 38 PP 54 Tahun 2017	
(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	Pasal 17 Permendagri 21 Tahun 2024	
<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus. 	Persyaratan integritas meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sehat. 	
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	Pasal 22 Permendagri 21 Tahun 2024 Persyaratan kompetensi:	
<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami manajemen perbankan; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam 	

	penyelenggaraan pemerintahan Daerah.	
(5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.	Pasal 22 Permendagri 21 Tahun 2024	
(6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.	Pasal 22 Permendagri 21 Tahun 2024 Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan c. tidak sedang menjalani sanksi pidana	
(7) Anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komisaris dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.	Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	Usulan: Penambahan Pasal terkait pengangkatan sekretaris oleh komisaris (sesuai Pasal 31-32 Permendagri No. 21 Tahun 2024) yang berbunyi: Pasal 31 :	

(1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

(2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh BPR milik Pemerintah Daerah atau BRPS milik Pemerintah Daerah.

Pasal 32:

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penambahan Pasal terkait penghasilan Komisaris sesuai dengan Pasal 33-34 Permendagri No. 21 Tahun 2024

Pasal 33

(1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 34:

(1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat

(2) huruf a terdiri dari:

a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan

Direktur Utama; dan

b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. tunjangan hari raya;

b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;

c. tunjangan transportasi; dan

d. tunjangan jasa pengabdian.

(3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan

mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

(4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:

- a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah

	<p>diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan</p> <p>c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fasilitas kendaraan dinas;b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik	
--	---	--

	<p>Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.</p> <p>(6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.</p> <p>(7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah</p>	
--	---	--

	atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah. Mengenai tantiem, jika dilihat dari pasal 103 PP No. 54 Tahun 2017 :	
	(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.	
Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Keempat Komite		
Pasal 30 Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk Komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 56 POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 32 Permendagri 21 Tahun 2024	
Pasal 31		

(1)	Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:	Pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024	
a.	Komite audit;		
b.	Komite pemantau resiko; dan		
c.	Komite remunerasi dan nominasi.		
(2)	Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris.		
(3)	Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kelima			
Direksi			
Pasal 32			
(1)	Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.		
(2)	Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri atas seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.	Mengadopsi Pasal 44 POJK Nomor 7 Tahun 2024	
(3)	Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 60 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(4)	Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.		
(5)	Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:		
a.	ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		
b.	dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.		
Pasal 33			
(1)	Direksi bertugas:		
a.	melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:	Pasal 42 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2024	
1.	menyusun perencanaan;		

2. pengurusan/pengelolaan; dan	a. melaksanakan manajemen BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah:	
3. pengawasan kegiatan operasional.		
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;	a. menyusun perencanaan;	
c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;	b. pengurusan/pengelolaan;	
d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	c. pengawasan kegiatan operasional; dan	
e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan	d. pelaporan.	
f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; e. menerapkan tata kelola yang baik; f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya; g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan	

		RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat dan memelihara risalah rapat; i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2)	Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).		
(3)	Direksi berwenang:	Pasal 43 Permendagri 21 Tahun 2024	
	a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		
	b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	a. mengurus kekayaan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah;	
	c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;		
	d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;	b. mengurus pengelolaan kredit macet;	
	e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);	c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;	
	f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;	
	g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah	
	h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		

<p>i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan</p>	<p>Daerah dengan persetujuan Komisaris;</p>	
<p>j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>f. mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan; g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; k. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS</p>	

		sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
(4)	Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).		
	Pasal 34		
(1)	Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.	Pasal 44 Permendagri 21 Tahun 2024 (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh RUPS. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.	
(2)	Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.		
	Pasal 35		
(1)	Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.	Pasal 66 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.		
(3)	Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:	Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		
	b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.		

(4)	Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 36			
(1)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.	Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 9 Tahun 2024	
(2)	Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;		
	a. sehat jasmani dan rohani;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	c. memiliki kompetensi;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	d. memiliki reputasi keuangan yang baik;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	f. memahami manajemen perusahaan;	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	h. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
	k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan	Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017	
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.	Pasal 38 Permendagri 21 Tahun 2024	
(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	Pasal 17 Permendagri 21 Tahun 2024	
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;	Persyaratan integritas meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sehat.	
b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;		
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan		
d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.		
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:	Pasal 39 Permendagri 21 Tahun 2024	
a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	a. memahami manajemen perbankan;	
b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan	b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	
c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi	c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	

<p>(5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 	<p>Pasal 39 Permendagri 21 Tahun 2024</p> <p>Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>(6) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Komisaris sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.</p>		
	<p>Usulan berdasarkan Pasal 46-49 Permendagri 21/2024:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a yang besarnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan 	

	<p>b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tunjangan kinerja;b. tunjangan istri/suami dan anak;c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;d. tunjangan jasa pengabdian;e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;g. tunjangan hari raya; danh. tunjangan dana representasi. <p>(3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fasilitas rumah dinas;b. fasilitas kendaraan dinas;c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas	
--	---	--

nama jabatannya dalam rangka mewakili BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; dan

d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan

kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

- (3) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (4) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (5) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial

ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b atau sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk medical check up yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 49

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan,

		kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.	
	Pasal 37		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB VII		
	KEPEGAWAIAN		
	Pasal 38		
	(1) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.	Mengadopsi Pasal 74 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	(2) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.	Pasal 75 PP Nomor 54 Tahun 2017	
	(3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	Sesuai Pasal 54 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024	
	a. gaji;		
	b. tunjangan;		
	c. fasilitas; dan/atau		
	d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.		

<p>(4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p>		
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 39</p>		
<p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dana pensiun, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mengadopsi Pasal 76 PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 55 Perrmendagri Nomor 21 Tahun 2024 (1) Pegawai BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diikutsertakan pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>(2) Dana pensiun merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.</p>	<p>Pasal 59 Permendagri 21 Tahun 2024</p>	
<p>(3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:</p> <p>a. iuran pensiun Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>b. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan/atau</p> <p>c. usaha-usaha lain yang sah.</p>	<p>(1) BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah wajib membayar iuran dana pensiun</p>	

<p>(4) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak menjadi peserta dana pensiun apabila telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.</p>	
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>(2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.</p> <p>(3) Dana pensiun bagi dewan pengawas syariah BPR Syariah milik Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(6) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.</p>	

Pasal 40		
(1)	Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Pasal 57 Permendagri 21 Tahun 2024
(2)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.	Pasal 3 POJK Nomor 19 Tahun 2023
BAB VIII		
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD		
Bagian Kesatu		
Perencanaan		
Pasal 41		
(1)	Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 60 (1) Permendagri 21 Tahun 2024 Direksi dalam menyusun rencana bisnis BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:	Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2017
	a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;	
	b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;	
	c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;	
	d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;	
	e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;	

	f. proyeksi Keuangan; dan		
	g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.		
(3)	Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.		
(4)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.		
(5)	Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.		
Pasal 42			
(1)	Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.	Pasal 89 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:		
	a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan		
	b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.		
(3)	Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.		
(4)	Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.		
Pasal 43			
(1)	Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.		
(2)	Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.		

Pasal 44		
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Delegasi ketentuan lebih lanjut dalam hal teknis	
Bagian Kedua		
Pelaporan		
Pasal 45		
(1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.	Pasal 62 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024	
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 46		
(1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.	Pasal 63 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024	
(2) Laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.		
Pasal 47		
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Pendelegasian Peraturan teknis	
BAB IX		
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA		
Pasal 48		
(1) Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.	Pasal 66 Permendagri Nomor 21 Tahun 2024	
(2) Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.	Pasal 100 PP Nomor 54 Tahun 2017	

(3)	Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Persero) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS.		
(4)	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dalam pembagian laba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 49			
(1)	Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.	Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	
(2)	Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dibagikan apabila pembagian mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal minimal kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.		
BAB XI			
PRINSIP DAN TATA KELOLA			
Bagian Kesatu			
Standar Operasional Prosedur			
Pasal 50			
(1)	Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Persero) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.	Pasal 91 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.		
(3)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkelanjutan.		
(4)	Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:		
	a. organ;		
	b. organisasi dan kepegawaian;		
	c. keuangan;		
	d. pelayanan pelanggan;		
	e. resiko bisnis;		
	f. pengadaan barang dan jasa;		
	g. pengelolaan barang;		

h. pemasaran;		
i. penelitian dan pengembangan; dan		
j. pengawasan.		
(1) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua		
Tata Kelola		
Pasal 51		
(1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan prinsip:	Sesuai Pasal 67 Permendagri 21 Tahun 2024	
a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		
b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:	Sesuai Pasal 92 PP Nomor 52 Tahun 2017	
1. keterbukaan;		
2. akuntabilitas;	Terdapat perbedaan frasa Pasal 67 Permendagri 21 Tahun 2024	
3. tanggung jawab;	Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik	
4. independensi; dan	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:	
5. kewajaran.	a. transparansi;	
	b. akuntabilitas;	
	c. pertanggungjawaban;	
	d. kemandirian; dan	
	e. kewajaran	
c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.		
(2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:	Sesuai Pasal 67 Permendagri 21 Tahun 2024	
a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		

b.	mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;		
c.	mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		
d.	mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);		
e.	meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan		
f.	meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.		
(3)	Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) minimal diwujudkan dalam:		
a.	Aspek pemegang saham;		
b.	pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;		
c.	pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;		
d.	kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;		
e.	penanganan benturan kepentingan		
f.	penerapan fungsi audit internal;		
g.	penerapan fungsi audit eksternal;		
h.	penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;		
i.	batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)		
j.	integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan		
k.	rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).		
(4)	Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.		

BAB XII		
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN		
Pasal 52		
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan:	Pasal 125 PP Nomor 54 Tahun 2017	
a. hasil analisis investasi;		
b. penilaian tingkat Kesehatan; dan		
c. hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).		
Pasal 53		
(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.	Pasal 1 angka 13 dan angka 14 POJK Nomor 7 Tahun 2024	
(2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 54		
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.	Pasal 115 POJK Nomor 7 Tahun 2024	
(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).		
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 55		
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 124 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2) Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.		

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.		
Pasal 56		
(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:		
a. tidak mampu beroperasi lagi;		
b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau		
c. atas permintaan pemegang saham.		
(2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.	Pasal 142 UU Nomor 40 Tahun 2007	
(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	<p>Terdapat pengaturan Perubahan Kegiatan Usaha dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2024</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah; atau</p> <p>(2) Perubahan kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah</p>	

		menjadi BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
BAB XIII KEPAILITAN			
Pasal 57			
(1)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 127 PP Nomor 54 Tahun 2017	
(2)	Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.		
(3)	Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.		
(4)	Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.		
(5)	Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.		
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			
Pasal 58			
	Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
Pasal 59			

<p>(1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota Salatiga.</p> <p>(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; dan b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD. <p>(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.</p>	<p>Pasal 70 Permendagri 21 Tahun 2024</p> <p>(3) Bupati/Wali Kota melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani badan usaha milik daerah di Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah di kabupaten/kota.</p> <p>(5) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(8) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal mengenai Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 70 ayat (6) Permendagri 21/2024:</p> <p>(4) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan pembinaan umum</p>	
--	--	--

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dalam proses seleksi calon anggota Direksi, setelah diperoleh 1 (satu) orang calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan hasil tahapan wawancara akhir sebelum penetapan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.</p>	
	Pasal 60	
(1)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017
(2)	Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, Komite audit, dan/atau Komite lainnya.	
	BAB XV	
	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 61	
(1)	Selama proses penyelesaian perubahan bentuk hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

(2)	Direksi yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai dengan masa jabatan sebagai Direksi berakhir.	Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	
(3)	Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas sampai dengan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas berakhir.		
(4)	Pegawai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada menjadi pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.		
Pasal 62			
(1)	Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Harmonisasi Kementerian Hukum	
(2)	Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.		
BAB XVI			
KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 63			
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:			
1.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5); dan		
2.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10),		
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
Pasal 64			
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.		
Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal		
Pj. WALI KOTA SALATIGA		
Diundangkan di Kota Salatiga Pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA		
WURI PUJIASTUTI		
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR (.....)		